

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP STATUS
KEPEMILIKAN IKAN YANG DITANGKAP PADA SAAT BANJIR
DI AREAL TAMBAK DI DESA AMBENG-AMBENG KECAMATAN
DUDUK SAMPEYAN KABUPATEN GRESIK**

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syari'ah

Oleh:

FAHRUROTUL AROFAH
NIM : C02207121

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K 5-2011 146 21	No. REG : 5.2011/4/146 ASAL BUKU : TANGGAL :

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah

SURABAYA
2011

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :


Nama : Fahrurrotul Arofah
NIM : C02207121
Semester : **IX**
Fakultas/Jurusan : Syariah / Muamalah
Judul skripsi : Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Status
Kepemilikan Ikan yang Ditangkap pada Saat Banjir
(Studi Kasus di Areal Tambak di Desa Ambeng-
Ambeng Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten
Gresik)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan ini sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 5 September 2011

Saya yang menyatakan,



FAHRURROTUL AROFAH
C02207121


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Fahrurrotul Arofah (NIM C02207121) ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 5 September 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembimbing



Achmad Room Fitrianto, SE, MEI,MA


NIP. 197706272003121002


PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Fahrurrotul Arofah, NIM C02207121 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 12 September 2011 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi


Ketua
Achmad Room Fitrianto, SE, MEI, MA
NIP. 197706272003121002


Sekretaris
Muhammad Sholihuddin, MHI
NIP. 197707252008011009



Penguji I,
Dra. Nurhayati, M.Ag
NIP.196806271992032001


Penguji II,
Mugiyati, S.Ag, MEI
NIP.197102261997032001


Pembimbing
Achmad Room Fitrianto, SE, MEI, MA
NIP. 197706272003121002

Surabaya, 22 September 2011

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel


Dekan,
Prof. Dr. H.A. Faishal Haq, M. Ag.
NIP. 195005201982031002



ABSTRAKSI

Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali terjadi ketidaksesuaian antara teori yang ada dengan pelaksanaan di lapangan. Status kepemilikan ikan yang ditangkap pada saat banjir. Salah satu contoh ketidaksesuaian itu adalah warga memasang jaring yang ada di dekat tambak pada saat banjir waktu itu tidak terlihat lagi antara tambak dan kali karena pembatas antara tambak dengan kali tertutup oleh banjir. Penelitian ini membahas mengenai status kepemilikan dalam fiqh muamalah yang ada di Desa Ambeng-Ambeng Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik Selain itu juga membahas tentang analisis terhadap proses penangkapan ikan pada saat banjir serta cara mentasarrufkan hasil tangkapan tersebut.

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian lapangan (*field research*), sedangkan data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analitik dengan pola pikir deduktif. Teknik deskriptif yaitu memaparkan dan mendeskripsikan data-data yang berkaitan dengan judul. Kemudian dianalisis dengan pola pikir deduktif yaitu dimulai dari dalil yang berkaitan dengan kepemilikan dalam hukum Islam kemudian dikemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus yaitu penyelesaian tentang status kepemilikan dalam Fiqih Muamalah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa para warga yang melakukan pengambilan ikan di kali saat banjir adalah tidak benar sebab dalam Islam kepemilikan atas suatu benda yang seperti itu tidak ada (bencana alam), selain itu berakhirnya kepemilikan yang seperti itu tidak ada sebab para warga mengambilnya langsung di kali dekat tambak padahal waktu banjir batas antara tambak dengan kali tidak terlihat lagi, selain itu alat yang mereka yang berupa jaring sangatlah mengganggu, karena jaring dapat menghambat jalannya air selain itu jaring itu juga otomatis menjadi batas antara tambak dan kali. Padahal memiliki suatu harta tidak boleh merugikan orang lain dan harus sesuai dengan *syara'*. Jadi status kepemilikan ikan yang lepas pada saat banjir dan yang ada di kali adalah masih menjadi milik dari para pemilik tambak dan para penangkap ikan tidak diperbolehkan mengambil ikan tersebut.

Berdasarkan fakta tersebut, semoga warga Desa Ambeng-ambeng lebih memahami lagi tentang arti bermuamalah yang sesuai dengan hukum Islam. Selain itu para warga juga harus lebih memahami arti dari kepemilikan itu sendiri agar tidak ada lagi kerugian yang diderita oleh para warga yang terkena musibah tidak bertambah dengan perbuatan tersebut.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Batasan Masalah.....	9
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Kajian Pustaka	9
F. Tujuan Penelitian.....	11
G. Kegunaan Hasil Penelitian	12

H. Definisi Operasional	12
I. Metode Penelitian.....	13
J. Sistematika Pembahasan	20
BAB II KONSEP KEPEMILIKAN DAN TASARRUF	22
A. Konsep Kepemilikan.....	22
1. Pengertian Kepemilikan	22
2. Dasar Hukum Kepemilikan	24
3. Sifat Kepemilikan.....	25
4. Pembagian Kepemilikan.....	27
5. Sebab-Sebab Kepemilikan	35
6. Berakhirnya Kepemilikan.....	38
B. Konsep Tasarruf.....	39
BAB III PROSES PENANGKAPAN IKAN PADA SAAT BANJIR DI DESA AMBENG-AMBENG KECAMATAN DUDUK SAMPEYAN KABUPATEN GRESIK.....	42
A. Gambaran Umum	42
1.Keadaan Geografis dan Demografis	42
2.Kependudukan dan Keadaan Sosial Ekonomi.....	44
3.Adat Istiadat dan Kehidupan Beragama.....	45
B. Deskripsi Lokasi Tambak.....	47

C. Mekanisme Status Kepemilikan	50
1. Proses penangkapan pada saat banjir	50
2. Cara mentasarrufkan hasil tangkapan pada saat banjir	53
BAB IV ANALISIS TERHADAP STATUS KEPEMILIKAN IKAN PADA SAAT BANJIR DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH	54
A. Analisis Fiqih Muamalah terhadap Status Kepemilikan Ikan pada saat Bajor	54
1. Status ikan yang lepas	54
2. Status ikan tangkapan.....	55
3. Status men<i>tasarrufkan</i> hasil tangkapan	58
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN	65

DAFTAR TABEL

Tabel

1. Luas Wilayah Desa.....	45
2. Kependudukan	47
3. Mata Pencarian	48
4. Sarana Ibadah	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar

1. Deskripsi Lokasi Tambak 50
2. Peta Desa Ambeng-Ambeng 51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan Agama yang memberikan petunjuk lengkap bagi kehidupan pemeluknya untuk diterapkan pada rutinitas keseharian. Tidak hanya masalah *Tauhid* dan '*Ubūdiyyah* (ritual), Islam juga mengatur pula prinsip-prinsip *bermuamalah* yang semua kegiatannya dapat dilakukan dengan sangat baik. Dengan adanya keinginan dan ambisi yang kuat untuk memiliki harta yang sebanyak-banyaknya menuntut manusia untuk berupaya semaksimal mungkin dan berfikir kreatif dan inovatif untuk bisa menciptakan hal-hal baru, disamping itu keterbatasan finansial yang dimilikinya menjadikan orang lain merebut kesempatan dan peluang itu, yang dituangkan dalam akad-akad *muamalah*.

Dengan demikian, persoalan *muamalah* merupakan suatu hal yang sangat penting dalam agama Islam untuk memperbaiki kehidupan manusia. Atas dasar itulah Allah SWT menurunkan suatu *Syariat bermuamalah* dengan tujuan untuk mengemukakan berbagai prinsip dan norma yang ada serta menciptakan keadilan dalam *bermuamalah* antar sesama manusia.¹

Manusia dalam definisi di atas maksudnya adalah seseorang yang sudah *mukallaf*, yang sudah dikenai beban taklif, yaitu telah berakal *baligh* dan cerdas. Kalimat persoalan dunia menunjukkan bahwa tindakan hukum yang dilakukan

¹ Nasrun Haroen, *fiqh muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 1

mukallaf tersebut adalah yang menyangkut persoalan-persoalan yang berhubungan dengan masalah keduniaan yang sesuai dengan aktifitas seorang muslim. Dalam hal ini, hubungan yang bersifat *muamalah* ini tidak terlepas sama sekali dengan masalah-masalah ketuhanan, karena apapun aktifitas manusia didunia ini harus senantiasa dalam rangka pengabdian kepada Allah SWT.² Inilah yang dimaksud Allah SWT dalam surat Az-Zariat 151:56 yang berbunyi:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

*Artinya: Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-ku*³.

Dalam ayat diatas sudah jelas bahwa Allah menciptakan jin dan manusia agar mereka selalu ingat dan menyembah kepada Allah SWT serta untuk mengatur kehidupan yang ada di dunia. Selain itu agar manusia juga selalu ingat akan kebesaran Allah SWT.

Dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari kepemilikan. Secara etimologi, kata milik berasal dari bahasa Arab *al-milk* yang berarti penguasaan terhadap sesuatu. *Al-milk* juga berarti sesuatu yang dimiliki (harta). Milik juga merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh *syara'*, yang dijadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, kecuali adanya halangan *syara'*. Kata "milik" dalam Indonesia merupakan kata serapan dari kata *al-milk* dalam bahasa Arab.

² *Ibid*,6

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*,862

Banyak definisi kepemilikan yang diutarakan ulama masa lalu maupun masa sekarang. Para Ulama' sepakat, bahwa kepemilikan adalah hak seseorang pada suatu benda⁴. Kepemilikan sesuatu merupakan izin *As-Syari'* (Allah SWT) untuk memanfaatkan zat tertentu. Oleh karena itu, kepemilikan tersebut hanya ditentukan berdasarkan ketetapan dari Allah SWT terhadap zat tersebut, serta sebab-sebab kepemilikannya. Pada dasarnya Allah telah menyerahkan harta kekayaan pada manusia untuk diatur dan dibagikan kepada mereka. Karena itulah, sebenarnya manusia telah diberi hak untuk memiliki dan menguasai harta tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Hadid ayat 7 yang berbunyi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

*Artinya: Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.*⁵

Dalam ayat diatas, umat Islam diharuskan beriman kepada Allah dan Rasul-nya serta memanfaatkan harta yang dia peroleh secara halal serta menggunakannya secara baik menurut ajaran agama Islam. Secara asal, harta benda boleh dimiliki. Namun, terdapat beberapa kondisi yang dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan dan manfaat publik (fasilitas umum) seperti jalan umum, jembatan, benteng, sungai, laut, museum, perpustakaan umum, dan lainnya.

⁴ M. Faruq an-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), 42.

⁵ Al-Qur'an, 901

Selain itu, ada juga harta yang tidak bisa dimiliki kecuali dibenarkan oleh *Syara'*. Seperti harta yang diwakafkan dan aset-aset *baitulmāl*. Harta wakaf tidak boleh diperjualbelikan atau dihibahkan, kecuali telah rusak atau biaya perawatannya lebih mahal dari pada penghasilan yang didapatkan. Dalam konteks ini, mahkamah (pengadilan/pemerintahan) boleh memberikan izin untuk mentransaksikan harta benda tersebut.

Nasrun Harun merangkum pendapat para Ulama Fiqih menyatakan bahwa kepemilikan harta kedalam empat cara, yaitu: Pertama, melalui penguasaan terhadap harta yang belum dimiliki seseorang atau lembaga hukum lainnya, yang dalam Islam disebut harta yang *mubah*. Contohnya, bebatuan di sungai yang belum dimiliki oleh seseorang atau lembaga hukum. Kedua, melalui suatu transaksi yang ia lakukan dengan orang lain atau suatu lembaga hukum, seperti: jual beli, hibah, dan wakaf. Ketiga, melalui peninggalan seseorang, seperti: menerima harta warisan dari ahli warisnya yang wafat. Ketiga, hasil/ buah dari harta yang dimiliki seseorang, sama ada hasil itu datang secara alami, seperti buah dipohon, anak sapi yang lahir.⁶

Adapun harta yang sama sekali tidak dapat dimiliki oleh seseorang adalah harta yang ditetapkan untuk kepentingan umum, seperti jalan umum, jembatan dan lain-lain. H. Ahmad Azhar Basyir menyatakan pendapat tentang pembagian milik menjadi dua bentuk, antara lain: Pertama, milik sempurna (*al-milk al-tam*)

⁶ Nasrun harun, *Fiqh Muamalah*, 32

adalah penguasaan seseorang secara penuh terhadap materi dan manfaat harta, sehingga seluruh hak yang terkait dengan harta itu dibawah kekuasaannya. Milik seperti sifat mutlak , tidak dibatasi masa dan tidak bisa digugurkan oleh orang lain. Seperti kepemilikan rumah secara penuh dengan adanya sertifikat kepemilikan rumah atas nama miliknya. Kedua, milik tidak sempurna (*al-milk al-naqis*) adalah penguasaan seseorang hanya terbatas pada materi harta itu, sedangkan pemanfaatan diserahkan kepada orang lain. Misalnya rumah pemanfaatannya diserahkan kepada orang lain melalui sewa menyewa.

Milik seperti ini memiliki ciri khusus, yakni dapat dibatasi waktu, tidak dapat diwariskan, orang yang menyewa wajib mengeluarkan biaya perawatan, dan orang menyewa wajib mengembalikan kepada pemiliknya.⁷ Menurut Nasrun Harun adapun ciri-ciri *al-milk an-naqis*, sebagai berikut: Pertama, boleh dibatasi waktu, tempat dan sifatnya. Hal ini timbul karena cara sewa-menyewa serta pinjam-meminjam, sehingga disini ia bukan pemilik asli, namun hanya mengambil manfaat dari milik orang lain. Kedua, tidak boleh diwariskan, menurut ulama' Hanafiyah, karena manfaat tidak termasuk harta dalam pengertian mereka, sedangkan jumhur ulama' membolehkannya, seperti pewarisan pemanfaatan rumah kepada seseorang. Ketiga, orang yang akan memanfaatkan harta itu dapat menuntut harta itu dari pemiliknya dan apabila harta itu telah diserahkan kepada orang yang akan memanfaatkannya, maka

⁷ H. Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas hukum muamalah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 48-49

harta itu menjadi amanah ditangannya dan dia dikenakan ganti rugi apabila bertindak sewenang-wenang terhadap harta tersebut. Keempat, orang yang memanfaatkan harta itu berkewajiban mengeluarkan biaya pemeliharannya, seperti hewan ternak harus diberi makan atau mobil harus dibersihkan. Kelima, orang yang memanfaatkan barang itu berkewajiban untuk mengembalikan harta itu, apabila diminta kembali oleh pemiliknya, kecuali orang yang memanfaatkan harta itu mendapat *mudharāt* dengan pengembalian itu.

Dari pernyataan-pernyataan diatas berbeda dengan apa yang ada di Desa Ambeng-Ambeng Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik. Pada bulan April tahun 2011 hujan turun dengan deras, sehingga sungai lanong yang ada di daerah Lamongan tidak lagi mampu untuk menampung air hujan. Sehingga terjadilah banjir yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Karena di daerah tersebut merupakan daerah yang memiliki banyak lahan pertambakan sehingga ikan peliharaan para petani tambak berhamburan dan terseret oleh arus banjir sehingga banyak orang mengais rejeki untuk memasang jaring di kali yang berdekatan dengan tanggul tambak, sehingga dapat di pastikan akan mendapatkan hasil tangkapan yang banyak, sebab tempatnya berdekatan dengan areal tambak.

Para petani tambak pun resah dengan orang-orang yang memasang jaring di dekat tambak mereka, sebab ikan bakal tertangkap oleh jaring yang di pasang di dekat tanggul tambak yang sudah tidak kelihatan oleh banjir. Para petani

tambak lebih rela ikannya bebas tanpa ada pencari ikan di dekat tambak mereka, sebab masih ada kemungkinan akan kembali atau menetap diareal tambak saat banjir surut. Selain itu para pemilik tambak beralih bahwa para pencari ikan yang memasang jaring di kali yang mana tanggul kali juga termasuk tanggul tambak, sama saja para pencari ikan tersebut menangkap ikan di tambak mereka.⁸

Akan tetapi, para pencari ikan juga beralih bahwa mereka mengais ikan di kali dan jika ada ikan dari tambak yang keluar itu salah dari petani tambaknya, kenapa tidak di jaring sendiri di tambaknya atau di panen dini.⁹Keinginan petani jika tidak ada pencari ikan maka para petani tambak akan pasrah terhadap nasibnya jika nanti ikannya bertambah atau berkurang sebab ada kemungkinan juga ikan tetangganya masuk ke tambaknya atau sebaliknya. Sebab jika di jaring oleh pencari ikan maka sudah dipastikan mereka lebih merugi sehingga mereka tidak rela jika lokasi sekitar areal tambaknya di pasang jaring. Dari permasalahan tersebut para pemilik tambak mengalami banyak kerugian selain karena dampak akibat banjir, ditambah dengan banyaknya para penangkap ikan yang berlomba-lomba untuk mengambil ikan di tempat tersebut.

Selain itu akan dilihat bagaimana para warga yang menangkap ikan tersebut mempergunakan haknya atas ikan tersebut dalam hal ini di sebut dengan *tasarruf* (mempergunakan milik sendiri) dalm hal ini sipemilik boleh dan bebas

⁸ Bpk.Rozi, *Wawancara*,Gresik, 23 Mei 2011

⁹ Bpk. Safiuddin, *Wawancara*, Gresik, 23 Mei 2011

tasarruf atau mempergunakan hartanya itu atau berbuat terhadap bendanya itu dengan sesuka hatinya, karena ini tersimpul di dalam maksud milik, jika dibatasi berarti bertentangan dengan kebebasan yang telah diberikan kepadanya.

Berangkat dari permasalahan di atas, maka penulis merasa perlu mengadakan penelitian, sehingga warga Desa Ambeng-ambeng Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik khususnya dan pembaca pada umumnya bisa mempertimbangkan mana kegiatan yang dianjurkan oleh agama serta tidak dibolehkan agama. Karena mayoritas penduduknya beragama Islam.

B. Identifikasi Masalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari latar belakang di atas, terdapat beberapa persoalan yang harus dipelajari untuk di jadikan acuan dalam penelitian nanti:

1. Konsep kepemilikan dalam *Fiqih Muamalah*.
2. Proses penangkapan ikan di saat banjir di Desa Ambeng-Ambeng Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik.
3. Kerugian dari pemilik tambak.
4. Keuntungan yang diperoleh oleh para penangkap ikan.
5. Peran aparat desa terhadap kejadian tersebut.
6. Status kepemilikan ikan pada saat banjir.

C. Batasan Masalah

Mengingat sistem operasional yang dilakukan, maka penulis membatasi masalah yang akan di teliti sebagai berikut:

1. Proses penangkapan ikan di wilayah umum pada saat banjir di Desa Ambeng-Ambeng Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik.
2. Status kepemilikan atas ikan pada saat banjir yang ada di kali di Desa Ambeng-Ambeng Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penangkapan ikan yang ada di wilayah umum di Desa Ambeng-Ambeng Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik pada saat banjir?
2. Bagaimana tinjauan *Fiqih Muamalah* terhadap status kepemilikan hasil tangkapan ikan saat banjir?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang di teliti sehingga terlihat jelas

bahwa kajian yang sedang dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.¹⁰

Sejauh penelitian penulis terhadap karya-karya ilmiah berupa buku maupun laporan penelitian, pembahasan tentang kepemilikan sudah banyak, antara lain:

1. Saiful Badri¹¹ dalam tulisannya “Study komparasi antara sistem ekonomi kapitalis dan Islam tentang kepemilikan harta”, intinya adalah membandingkan bentuk kepemilikan harta dalam sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi Islam dimana bentuk kepemilikan harta dalam ekonomi kapitalis hanya ada satu bentuk yaitu kepemilikan individu, sedangkan dalam Islam ada tiga bentuk, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara.
2. Anis Nur Laili¹² dalam tulisannya “Study Kritis tentang Konsep Kepemilikan menurut Hendry Y.Setiabudi dan Iwan Triyuwono dalam perspektif Islam”, intinya adalah mengkritisi tentang konsep kepemilikan yang telah diuraikan oleh Hendry Y.Setiabudi dan Iwan Triyuwono dimana hasil dari penelitian tersebut adalah menyimpulkan bahwa konsep kepemilikan dalam Islam berbentuk individu sesuai ketetapan *syar’i*, kolektif (umum) dan bernegara. Sedangkan kepemilikan menurut Hendry dan Iwan merupakan suatu

¹⁰ Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Penulisan Skripsi*,9

¹¹ Skripsi, Saiful Badri lulusan IAIN Sunan Ampel Fakultas Syari’ah Tahun 2002.

¹² Skripsi, Anis nur laili lulusan IAIN Sunan Ampel Fakultas Syari’ah Tahun 2006

metefora amanah yang mana manusia hanya sebagai pengemban amanah yang di berikan oleh Allah dan penyaluran bisa dari zakat dan kedua konsep tersebut sama-sama menggunakan dasar yang ditentukan oleh *Syara'* dan sebagaimana tercantum dalam al-Quran.

3. Kartika Rizqiyah¹³ dalam tulisannya “Tinjauan Hukum Islam terhadap Kepemilikan Silang dalam Undang-undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat” ,intinya adalah memfokuskan pada kepemilikan saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang usaha yang sama yang diatur dalam Undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya.

Penelitian ini memfokuskan pada status kepemilikan hasil tangkapan ikan yang terjadi pada saat banjir dan mengkajinya dalam *Fiqih Muamalah*.

F. Tujuan Penelitian

Penulis meneliti dan membahas masalah ini dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penangkapan ikan yang ada di wilayah umum pada saat banjir.
2. Untuk mengetahui hukum kepemilikan pada pandangan *Fiqih Muamalah* terhadap mekanisme status kepemilikan ikan yang lepas pada saat banjir.

¹³ Skripsi, Kartika Rizqiyah lulusan IAIN Sunan Ampel Fakultas Syari'ah Tahun 2008

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari permasalahan diatas, penelitian dan penulisan ini diharapkan mempunyai nilai tambah dan manfaat baik untuk penulis maupun pembaca, antara lain:

1. Sebagai tambahan wawasan keilmuan bagi penulis sendiri.
2. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi *khasanah* keilmuan tentang status kepemilikan dalam Islam.
3. Untuk mengetahui proses penangkapan ikan pada saat banjir oleh selain pemilik lahan tambak di Desa Ambeng-Ambeng Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik.
4. Dapat dimanfaatkan untuk merumuskan suatu program pembinaan dan pemantapan kehidupan beragama dan bernegara khususnya yang berkenaan dengan pelaksanaan pengambilan ikan oleh selain pemilik lahan tambak di Desa Ambeng-Ambeng Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan keraguan makna yang berkaitan dengan judul skripsi "*Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Status Kepemilikan Ikan yang di tangkap pada saat banjir (Studi Kasus di areal Tambak di Desa Ambeng-Ambeng Kecamatan Duduk Sampeyan Gresik)*", yaitu:

1. *Fiqih Muamalah* (Al-milk) : hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan serta penguasaan terhadap sesuatu yang dimiliki (harta).¹⁴
2. Status Kepemilikan : keadaan atau kedudukan (orang,badan dsb) dalam hubungan dengan masyarakat di sekelilingnya perihal pemilikan.
3. Ikan : hewan yang hidup di air dan yang dikembang biakkan di tambak oleh masyarakat Desa Ambeng-ambeng antara lain bandeng, udang windu, dan bader.

I. Metode penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di Desa Ambeng-ambeng Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik.

2. Populasi dan Sampel

Populasi¹⁵ adalah keseluruhan obyek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu dalam suatu penelitian dalam hal ini jumlah populasi sebesar 4.397. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi sumber data sebenarnya dalam suatu penelitian.¹⁶ Dalam pembahasan skripsi ini penelitian yang

¹⁴ Nasrun harun, *fiqh muamalah*(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000),1

¹⁵ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 1999),53.

¹⁶ Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:Bumi Aksara, 1999),107.

dilakukan akan mengambil populasi dan sampel di Desa Ambeng-ambeng Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik.

Teknik pengambilan sampel yang akan di gunakan adalah *purposive sampling* yaitu teknik yang anggota sampelnya ditentukan berdasarkan pada ciri tertentu yang dianggap mempunyai hubungan erat dengan ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya.¹⁷ Dalam melakukan sampel hanya menggunakan 8 orang, untuk pemilik tambak hanya 3 orang yang terdiri dari para juragan tambak yang mempunyai lebih banyak tambak, satu juragan tambak memiliki lebih dari 3 petak tambak, kalau luas dari tiap satu petak tambak seluas 0,5 ha maka tiap satu juragan bisa memiliki tambak seluas 2,5 ha maka hal ini para juragan tambak bisa menjadi perwakilan dari para pemilik tambak yang lain. Untuk para penangkap ikan, panulis hanya bisa mewawancarai 3 orang, sebab mereka merupakan para pencari ikan di tambak pada saat banjir, selain itu mereka juga tidak memiliki tambak. Selain itu mereka juga yang selalu antusias jika terjadi banjir yang menyebabkan meluapnya ikan yang ada di tambak. Untuk melengkapi data, penulis juga meminta informasi dari kepala desa dan juga bagian dari pemerintahan.

3. Data yang dihimpun

Adapun data yang digali dan dikumpulkan, meliputi:

¹⁷ *Ibid*,116.

- a. Pendapat masyarakat tentang penangkapan ikan tersebut oleh orang lain selain pemilik tambak.
- b. Dalil kepemilikan dalam *Fiqh Muamalah*.
- c. Data yang berhubungan dengan kepemilikan dan permasalahannya.
- d. Keadaan geografis dan demografis Desa Ambeng-Ambeng Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik.
- e. Keadaan sosial ekonomi, keagamaan Desa Ambeng-Ambeng Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik.
- f. Data tentang wawancara (daftar pertanyaan)



4. . Sumber data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesuai dengan obyek kajian maka penelitian yang peneliti lakukan dapat digolongkan dengan penelitian lapangan, dalam hal ini penulis berusaha mengumpulkan data tertulis. Secara garis besar sumber data tersebut dibagi menjadi 2 yaitu:

- a. Sumber primer, adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data¹⁸, dalam hal ini adalah:
 - 1) Responden, yaitu orang-orang yang diminta memberikan keterangan fakta atau pendapat.¹⁹ Dalam hal ini yang menjadi responden adalah masyarakat Desa Ambeng-Ambeng yang

¹⁸ Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, cet. 12, (Bandung: Alfabeta, 2011), 137

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, cet. 13, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 145

khususnya para pemilik tambak dan penangkap ikan. Sebagaimana yang ada dibawah ini:

- a. Pemilik Tambak: Bpk. Rozi, Bpk. Basid, Bpk. Komarudin**
- b. Penangkap Ikan: Bpk Safiuddin, Bpk Basori, Bpk Maksun**

2) Informan, yaitu orang-orang yang memberikan keterangan, pernyataan, dan informasi tentang sesuatu yang berkenaan dengan pihak lain.²⁰ Dalam hal ini adalah:

- a). Kepala Desa: Bpk. H.Mukromin**
- b). Kaur pemerintahan : Ibu. Zuhriyah**

3) Al-Qur'an dan Hadis

b. Sumber referensi, adalah sumber yang tidak langsung memberikan kepada pengumpul data, misalnya dari dokumen, buku-buku dan catatan-catatan yang berhubungan dengan pembahasan ini.

- a) M. Faruq An-nabahan, Sistem Ekonomi Islam, Jogjakarta:UII press, 2002**
- b) Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, Jakarta: gaya media pratama, 2000**
- c) Ibrahim Lubis, Ekonomi Islam Suatu Pengantar, Jakarta: radar jaya offset, 1994**

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005),432.

- d) Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta:PT Verisia yogya grafika,1995
- e) Imam Al Bukhory, *Shahih Bukhory*, Surabaya, Al Asriyah, Jilid 5, 1988
- f) Imam Tirmizi, *Sunan At-Tirmizi*, Juz II
- g) Wahbah al-Zuhailī, *Fiqh Islām Wa Adilatuhu*, Jakarta, Gema Insani, 2011
- h) Petunjuk Penulisan Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel

5. Teknik pengumpulan data

Data yang diperoleh untuk menjawab permasalahan yang dibahas, digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id dikumpulkan dengan beberapa teknik, yaitu:

- a. Observasi yaitu metode pengamatan, pencatatan, secara sistematis tentang apa yang diselidiki secara seksama, yang dilakukan di Desa Ambeng-Ambeng Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik²¹
- b. Interview (wawancara) kepada responden (pihak-pihak yang terkait dalam hal ini adalah pemilik tambak dan penangkap ikan di Desa Ambeng-Ambeng Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik)²²

6. Subyek penelitian

Mengenai populasi penelitian ini adalah seluruh masyarakat Desa Ambeng-Ambeng Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik yang

²¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi penelitian*, Cet, 2, (Jakarta : Bumu Aksara, 1999),70

²² *Ibid*,83.

memiliki tambak sekaligus yang mengalami kerugian dan para penangkap ikan sekaligus yang tidak mempunyai tambak. Oleh karena itu, tidak memungkinkan meneliti semuanya, karena terbatasnya waktu dan tenaga, maka sebagai sampel dipilih sebanyak 3 orang pemilik tambak dan 3 orang penangkap ikan, sehingga seluruhnya berjumlah 6 orang yang menjadi responden. Informan berjumlah 2 orang yaitu Kepala Desa dan Kaur Pemerintahan.

7. Teknik pengelolaan data

Setelah data terkumpul dari segi lapangan maupun hasil pustaka maka dilakukan analisa data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- a) ***Editing*** yaitu pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh tentang status kepemilikan terutama dari segi kelengkapan kejelasan makna keserasian dan keselarasan antara yang satu dengan lainnya, relevan dan keseragamannya baik satuan maupun kelompok²³. Sebelum data diolah, data perlu di susun secara baik (parafrase) setelah itu baru di klasifikasikan secara berurutan sesuai dengan tema yang diambil.
- b) ***Coding*** yaitu usaha untuk menyederhanakan jawaban-jawaban para responden²⁴. Setelah mendapatkan jawaban dari para responden maka akan di susun sesuai dengan materi yang diambil.

²³ Hermawan wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cet. 3, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995), 87

²⁴ Ibid, 87

- c) *Organizing* yaitu menyusun dan memsistematisasikan data yang diperoleh tentang status kepemilikan dalam kerangka uraian yang telah di rumuskan. Dalam hal ini akan diperoleh tentang status kepemilikan ikan yang ditangkap pada saat banjir oleh para pencari ikan yang ditinjau dalam *Fiqih Muamalah*.

8. Teknik analisis data

Setelah data yang diperoleh dalam penelitian ini sudah di analisis menggunakan metode deskriptif analitis yaitu menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta atau data yang diselidiki, kemudian dikonfirmasi dengan data yang didapat dari literatur dan diambil suatu maksud yang berkualitas. Metode pembahasan yang dipakai adalah: deduktif yaitu dimulai dari dalil yang berkaitan dengan kepemilikan dalam hukum Islam, selanjutnya dikemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus yaitu tentang status kepemilikan ikan yang ditangkap pada saat banjir, untuk selanjutnya akan diketahui kesimpulannya.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : pendahuluan merupakan bagian awal dari sebuah penelitian, sebagaia pengantar dalam memahami pokok permasalahan. Pembahasan dalam bab ini meliputi: latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kagunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : dalam bab ini akan membahas tentang landasan teori yang terkait dengan tema skripsi tentang status kepemilikan dengan menjabarkan tentang pengertian kepemilikan, sifat kepemilikan, dasar hukum, jenis kepemilikan, sebab-sebab kepemilikan, dan berakhirnya kepemilikan serta tentang *tasarruf* (mempergunakan milik sendiri).

BAB III : memuat tentang hasil laporan penelitian lapangan yang terdiri dari gambaran umum obyek penelitian yang meliputi keadaan geografis serta demografis, keadaan ekonomi, dan keadaan keagamaan, status kepemilikan ikan yang ditangkap pada saat banjir di areal tambak, juga temuan-temuan di lapangan terkait perdebatan masyarakat tentang status kepemilikan yang didapat dari pertanyaan yang diajukan oleh para responden di Desa Ambeng-Ambeng Kecamatan Duduk Sampean Kabupaten Gresik, berisi tentang proses

penangkapan ikan pada saat banjir, status kepemilikan ikan tersebut menurut *Fiqih Muamalah*.

BAB IV :merupakan bagian terakhir dari penyusunan skripsi ini yang berisikan penutup setelah dianalisis dengan *Fiqih Muamalah* yang diuraikan dalam kesimpulan dan saran.

BAB V : merupakan penutup dari akhir penelitian setelah dianalisis dengan *Fiqih Muamalah* yang diuraikan dalam kesimpulan dan saran

BAB II

KEPEMILIKAN, TASARRUF DAN BERAKHIRNYA

KEPEMILIKAN

A. Konsep Kepemilikan Dalam Islam

1. Pengertian kepemilikan

Kata milik berasal dari bahasa Arab *al-milk* yang berarti penguasaan terhadap sesuatu. *Al-milk* juga berarti sesuatu yang dimiliki (harta). Milik juga merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh *syara'*, yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, kecuali adanya *syara'*²⁵.

Selain itu secara termonologi, ada beberapa definisi *al-milk* yang dikemukakan Ulama' Fiqih, sekalipun secara esensial seluruh definisi itu adalah sama. *Al-milk* adalah:

إِخْتِصَاصٌ بِأَلْشَيْءٍ يَمْنَعُ الْغَيْرَ مِنْهُ وَيُمْكِنُ صَاحِبُهُ مِنَ التَّصَرُّفِ فِيهِ ابْتِدَاءً

*Pengkhususan seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk bertindak hukum terhadap benda itu (sesuai dengan keinginannya), selama tidak ada halangan syara'*²⁶

Artinya, benda yang dikhususkan kepada seseorang itu sepenuhnya berada dalam penguasaannya, sehingga orang lain tidak boleh bertindak dan memanfaatkannya. Pemilik harta bebas untuk bertindak hukum terhadap

²⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2000),31

²⁶ *Ibid*,31

hartanya, seperti jual-beli, hibah, *wakaf*, dan meminjamkannya kepada orang lain, selama tidak ada halangan *syara'*. Contoh halangan *syara'* antara lain adalah orang itu belum cakap hukum, misalnya anak kecil, orang gila, atau kecakapan hukumnya hilang, seperti orang yang jatuh pailit, sehingga dalam hal-hal tertentu mereka tidak dapat bertindak hukum terhadap miliknya sendiri.

Dari pengertian milik tersebut dapat diketahui bahwa pengampu atas orang gila dan pemboros, demikian pula wali anak di bawah umur tidak dipandang sebagai pemilik-pemilik atas benda-benda yang mereka kuasai dan melakukan tindakan-tindakan hukum terhadapnya dalam kedudukannya sebagai pengampu atau wali itu sebab mereka hanya dapat melakukan tindakan-tindakan terhadap benda-benda di bawah kekuasaannya selama masih berkedudukan sebagai pengampu atau wali. Kecuali itu pengampu atau wali tidak berhak mengambil manfaat benda-benda di bawah kekuasaannya untuk kepentingan diri sendiri.²⁷

Keterkaitan antara manusia dan hartanya berbeda dengan keterkaitan manusia dengan kepemilikan. Sebab kepemilikan bukanlah hal yang bersifat materi. Dalam Islam kepemilikan membutuhkan legalisasi dari *syara'*. Menurut *syara'*, kepemilikan adalah sebetuk ikatan antara individu terkait dengan harta, yang pada tahapan proses kepemilikan, *syara'* mensyaratkan berbagai hal yang disebut dengan *asba al-milki* (asal-usul kepemilikan). Selanjutnya (pasca

²⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 45.

kepemilikan), syara' mengharuskan beberapa aturan dalam pengoperasian harta dan dalam mengembangkannya. Semua dimaksudkan, agar segalanya sesuai tuntutan *syara'*.²⁸

2. Dasar hukum kepemilikan

a. Al Qur'an

Pada dasarnya kepemilikan harta hanya bersifat *majazi* (sementara), yang merupakan pemilik mutlak harta adalah Allah SWT, manusia hanya merupakan pengelola serta memanfaatkan hasilnya. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT:

آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

*Artinya: Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.(Al-Hadid, 7)*²⁹

b. Hadis

Didalam Islam kepemilikan seseorang memiliki bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat. Oleh sebab itu, pada setiap harta seseorang, banyak atau pun sedikit, dan hak-hak lain yang harus ditunaikan, seperti zakat, sedekah dan nafkah. Hal inilah yang dimaksudkan Rasulullah SAW dalam hadist beliau:

²⁸ M. Faruq An-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jogjakarta: UII Press Jogjakarta, 2002), 38

²⁹ Al-Qur'an, 901

إِنَّ فِي الْمَالِ حَقَّ سِوَى الزَّكَاةِ. (رواه الترمذی)

Sesungguhnya dalam setiap harta itu ada hak-hak orang lain, selain dari Zakat. (HR at- Tirmidzi).³⁰

c. *Ijma'*

Adapun menurut Ulama' Fiqih, kebebasan seseorang dalam bertindak terhadap harta milik pribadinya dibatasi oleh hal-hal yang terkait dengan kepentingan umum. Selain itu setiap orang bebas untuk mencari harta sebanyak-banyaknya, tetapi cara mendapatkan harta itu tidak boleh melanggar aturan *Syara'* dan merugikan kepentingan orang lain, baik pribadi maupun masyarakat.

31

3. Sifat kepemilikan

Didalam usaha memberikan pengertian yang jelas dan lengkap tentang kepemilikan, maka sifat dari kepemilikan itu dibagi menjadi 2 antara lain:

A. Kepemilikan Absolut dan Mutlak

Sebagaimana dari pembahasan yang sudah bahwa pemilik hakiki atas kekayaan dan harta benda itu adalah Allah SWT sebagaimana dalam firmannya surat Al- Maidah ayat 18 yang berbunyi:

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ

Artinya: dan kepunyaan Allahlah kerajaan antara keduanya dan kepada Allahlah kembali (segala sesuatu)³²

³⁰ Sunan At-Tirmidzi

³¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006),1177.

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,161

Pemilikan pribadi dalam pandangan Islam tidaklah bersifat mutlak dan mutlak. Sebab di dalam berbagai ketentuan hukum dijumpai beberapa batasan dan kendali yang tidak boleh dikesampingkan oleh seseorang muslim dalam pengelolaan dan pemanfaatan harta benda miliknya. Untuk itu dapat disebutkan prinsip dasarnya, yaitu:

- a) Pada hakikatnya individu hanyalah wakil masyarakat.
- b) Harta benda tidak boleh hanya berada di tangan pribadi (sekelompok) anggota masyarakat.³³

B. Kepemilikan yang terbatas

Dalam beberapa ayat al-Qur'an menyifati kepemilikan sebuah kekayaan pada manusia. Penyifatan seperti ini, merupakan hal yang salah, sebab manusia hanyalah sebagai pemegang amanah atas harta yang Allah berikan kepadanya. Penyifatan kepemilikan pada manusia ini dalam spiritnya sama tatkala harta kekayaan berada ditangan orang-orang yang bodoh dan pada saat disifatkan kepemilikannya pada orang-orang yang menjadi walinya. Walaupun harta itu adalah milik Allah, namun kepemilikan manusia dapat diambil manfaatnya dari apa yang Allah berikan kepada manusia.³⁴

³³ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000),5.

³⁴ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar,2003),57

4. Pembagian Kepemilikan

Para Ulama' Fiqih membagi milik menjadi dua bentuk, yaitu milik sempurna (*al-milk al-tam*) dan milik tidak sempurna (*al-milk al-naqs*).

- a) Milik sempurna (*al-milk al-tam*) adalah penguasaan seseorang secara penuh terhadap materi dan manfaat harta, sehingga seluruh hak yang terkait dengan harta itu di bawah kekuasaannya. Milik seperti sifat mutlak, tidak dibatasi masa dan tidak bisa digugurkan oleh orang lain. Seperti kepemilikan rumah secara penuh dengan adanya sertifikat kepemilikan rumah atas nama miliknya.

Ciri-ciri milik sempurna adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- a. Tidak dibatasi oleh waktu tertentu.
- b. Pemilik mempunyai kebebasan menggunakannya.³⁵
- c. Sejak awal, pemilikan terhadap materi dan terhadap manfaat harta itu bersifat sempurna.
- d. Pemiliknya tidak didahului oleh sesuatu yang dimiliki sebelumnya, artinya materi serta manfaat dari benda tersebut sudah ada sejak pemilikan benda tersebut.
- e. Pemilikannya tidak boleh digugurkan.³⁶

Cara yang diperbolehkan oleh *syara'* dalam memperoleh milik sempurna, antara lain:

³⁵ H. Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 48

³⁶ Nasrun haroen, 35

a. Menguasai harta mubah

Benda mubah adalah benda bebas yang belum pernah dimiliki seseorang. Kepemilikan dengan cara ini atau menguasai benda *mubah* tersebut memiliki beberapa syarat, antara lain:

Pertama: tidak didahului oleh orang lain, karena siapa yang lebih dahulu memiliki sesuatu yang belum dimiliki oleh seseorang Muslim pun maka ia berhak memilikinya, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW:³⁷

مَنْ حَازَ شَيْئًا عَلَىٰ خَصْمِهِ عَشْرَ سِنِينَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْهُ

Siapa yang mengenggam atau menguasai sesuatu terhadap lawannya selama sepuluh tahun, maka ia yang lebih berhak terhadap sesuatu itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua : ada tujuan untuk memilikinya. Seandainya ada sesuatu yang masuk kedalam milik seseorang tanpa ada kesengajaan darinya (secara kebetulan) maka ia tidak berhak untuk memilikinya. Misalnya ada sesuatu yang jatuh ke dalam pangkuan seseorang, maka ia tidak berhak memiliki barang tersebut. Seseorang yang memasang jaring, jika ia dimaksudkan untuk berburu, maka setiap apa yang masuk kedalam jaring tersebut adalah miliknya. Tetapi kalau dengan tujuan mengeringkan jaring tersebut, maka ia tidak berhak memiliki sesuatu yang masuk ke dalam jaring tersebut, karena sesuatu tergantung daru tujuannya.

³⁷ Wahbah az Zuhaili, *Fiqih Islam wa adillatuhu juz 4*, (Jakarta:Gema Insani, 2007), 413

Menguasai benda mubah dapat terjadi dengan cara:

1. Menghidupkan tanah mati (*Ihyā' al-mawāt*)

Tanah mati adalah tanah yang belum pernah dimiliki seseorang pun. Misalnya, hutan belukar, tanah dipegunungan dan sebagainya. Akan tetapi, para fuqaha' berselisih pendapat mengenai harus ada dan tidaknya izin Imam (Kepala Negara) atau wakil-wakilnya untuk menghidupkan tanah mati tersebut.³⁸

Pendapat Imam Syafi'i, untuk memiliki tanah mubah tidak perlu izin Imam (pemerintah). Seseorang boleh mengusahakan tanah seperti itu dan jika telah nyata dimakmurkannya, dibuatnya rumah maka tanah itu menjadi miliknya. Dalam hal ini yang dimaksud tanah mubah itu tanah-tanah yang jauh dari kota atau perkampungan. Sedangkan menurut Imam Malik, benda yang terdapat dalam tanah bukan mubah, tetapi adalah benda umat Muslimin seluruhnya di bawah kekuasaan Imam dan digunakan untuk kepentingan umum.

Pemerintah berhak menyerahkan tanah/isi tanah untuk diusahakan dengan hak tertentu bagi pemerintah, ataupun Pemerintah mengusahakan sendiri. Menurut Imam Hanafi, tanah mubah itu mestilah dengan seizin Pemerintah. Pemerintah boleh memberikan hak mengusahakan dalam masa tiga tahun. Jika dalam masa ini diusahakannya ia boleh miliki tanah

³⁸ H.Ahmad Azhar,58

itu, jika lewat dari masa tiga tahun tidak diusahakan, pemerintah berhak mencabut hak mengusahakan tanah itu.³⁹

2. Berburu (*Isthiyad*)

Secara bahasa, *shaid* (berburu) adalah “meletakkan tanah” pada sesuatu yang *Mubah* yang belum dimiliki oleh siapa pun. Berburu terjadi dengan cara penguasaan yang bersifat perbuatan terhadap objek buruan, atau dengan cara penguasaan secara hukum yaitu dengan melakukan sesuatu yang membuat burung, hewan ikan tidak bisa lari.⁴⁰ Seperti dalam Surat al-Maidah Ayat 4:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلَّبِينَ
تَعْلَمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Artinya: Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad): "Apakah yang dihalalkan bagi mereka?". Katakanlah: "Dihalalkan bagimu (adalah makanan) yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatih nya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya). Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat hisab-Nya."⁴¹

³⁹ Ibrahim Iubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Jakarta: Radar Jaya Offset, 1994), 262

⁴⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islami Wa Adillatuhu 4*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 414

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 158

Berburu binatang darat dan laut dibolehkan bagi semua orang. Siapa yang lebih dulu memperoleh, dia jugalah yang memiliki hasil buruannya.⁴²

3. Penguasaan terhadap rumput-rumputan (*kala'*) dan pohon dihutan (*ajam*)

Kala' adalah rumput-rumputan yang tumbuh ditanah yang tidak ditanami yang digunakan untuk mengembala binatang. Sementara, *ajam* adalah pohon-pohon lebat yang tumbuh di hutan atau daerah yang tidak ada pemiliknya. Hukum *kala'* adalah rumput tersebut boleh dimiliki meskipun tumbuh ditanah yang dimiliki. Rumput tersebut boleh dimanfaatkan oleh semua orang.⁴³

4. Penguasaan terhadap bahan tambang (*Ma'ādin*) dan harta karun (*Kunuz*)

Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan bahan tambang ialah benda-benda yang terjadi secara alami di dalam tanah, sedangkan harta karun adalah benda-benda yang tertanam di dalam tanah atas perbuatan orang pada masa lampau, atau karena bencana alam yang mengakibatkan tertimbunnya suatu kota berikut kekayaan orang yang beraneka ragam.⁴⁴

⁴² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (hukum perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 60

⁴³ Wahbah Az-Zuhaili, 414

⁴⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, 61

Para Ulama' berselisih pendapat mengenai kepemilikan harta benda-benda tambang. Ulama' Hanafi berpendapat bahwa orang yang memperoleh benda-benda tambang di tanah kosong, ia berhak memilikinya, akan tetapi wajib pajak seperlima, diserahkan kepada baitul-mal. Apabila benda tambang diperoleh di tanah milik sendiri, benda itu menjadi miliknya tanpa dikenakan wajib pajak sedikit pun.⁴⁵

Dimyauddin Djuwaini merangkum pendapat para Ulama' Mazhab Maliki berpendapat lain. Benda-benda yang menjadi milik negara tidak boleh menjadi milik perorangan. Sedangkan Ulama' Mazhab Syafi'i dan Hambali, harta tambang bisa dimiliki layaknya tanah, harta tambang yang dapat ditemukan diatas sebuah tanah, maka akan menjadi milik pemilik tanah tersebut. Jika tambang ditemukan di tanah yang tak bertuan, maka akan menjadi milik orang yang menemukan.⁴⁶ Untuk benda-benda tambang yang dapat diambil tanpa memerlukan biaya, seperti: garam dan belerang dan sebagainya. Sedangkan benda-benda tambang yang memerlukan biaya, seperti emas, perak, timah dan sebagainya. Benda-benda yang memerlukan biaya dalam pengambilannya, menjadi hak negara dan tidak dapat diambil orang secara perorangan.⁴⁷ Untuk harta karun, erat hubungannya dengan tanah harta tersebut diperoleh.

⁴⁵ *Ibid*, 62.

⁴⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 43.

⁴⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, 61-62.

Harta karun dapat dikategorikan menjadi 2 jenis, yakni harta karun *Islami* dan *Jahili*. Harta karun Islami adalah harta karun yang terdapat tanda-tanda atau tulisan yang mencerminkan bahwa harta benda tersebut terpendam pada zaman Islam, seperti kalimat *Syhadāt*, *mushāf*, ayat al-Qur'an atau nama sahabat. Sedangkan harta karun *Jahili* adalah harta karun yang terpendam sebelum zaman Islam (pra Islam), dan terdapat tanda atau tulisan yang mencerminkan zaman jahiliyah.⁴⁸

Harta karun Islami diposisikan sama dengan barang temuan dan harus dikembalikan kepada pemiliknya. orang yang menemukan tidak berhak memilikinya, namun ia harus mengumumkan kepada khalayak publik. Jika telah ditemukan pemiliknya, maka harus diserahkan, jika tidak, harus disedekahkan kepada kaum fakir miskin, ini menurut pendapat Mazhab Hanafiyah.⁴⁹ Menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, harta karun tersebut bisa dimanfaatkan dan dimiliki oleh penemunya, namun jika telah diketahui pemiliknya, maka ia harus mengganti dan mengembalikannya.

Adapun harta karun *Jahili*, Ulama' Fiqih sepakat bahwa seperlima (1/5) harus diserahkan kepada *Baitul Māl*, sedangkan 4/5 terdapat perbedaan pendapat. 4/5 tersebut menjadi milik mutlak penemunya, baik harta itu ditemukan di atas tanah yang diketahui pemiliknya, atau tanah

⁴⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 4*, (Jakarta: Gema Insani, 2011),245

⁴⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2008),44

tak bertuan.⁵⁰ Pada dasarnya harta karun dikenakan wajib pajak 20% dan sisanya menjadi hak dari sipemilik tanah tempat harta karun tersebut ditemukan, bukan menjadi hak orang yang menemukan, kecuali harta tersebut ditemukan di tanah kosong.⁵¹

b) Milik tidak sempurna (*al-milk al-naqs*) adalah penguasaan seseorang hanya terbatas pada materi harta itu, sedangkan pemanfaatan diserahkan kepada orang lain. Misalnya rumah pemanfaatannya diserahkan kepada orang lain melalui sewa menyewa. Milik seperti ini memiliki ciri khusus, yakni dapat dibatasi waktu, tidak dapat diwariskan, orang yang menyewa wajib mengeluarkan biaya perawatan, dan orang menyewa wajib mengembalikan kepada pemiliknya.⁵² Ahmad Azhar Basyir merangkum ciri-ciri *al-milk an-naqs*, sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- a) Boleh dibatasi waktu, tempat dan sifatnya. Hal ini timbul karena cara sewa-menyewa serta pinjam-meminjam, sehingga disini ia bukan pemilik asli, namun hanya mengambil manfaat dari milik orang lain.
- b) Tidak boleh diwariskan, menurut ulama' Hanafiyah, karena manfaat tidak termasuk harta dalam pengertian mereka, sedangkan jumbuh ulama' membolehkannya, seperti pewarisan pemanfaatan rumah kepada seseorang.

⁵⁰ *Ibid*, 44.

⁵¹ Ahmad Azhar Basyir, 61.

⁵² *Ibid*, 48-49

- c) Orang yang akan memanfaatkan harta itu dapat menuntut harta itu dari pemiliknya dan apabila harta itu telah diserahkan kepada orang yang akan memanfaatkannya, maka harta itu menjadi anamah ditangannya dan dia dikenakan ganti rugi apabila bertindak sewenang-wenang terhadap harta tersebut.
- d) Orang yang memanfaatkan harta itu berkewajiban mengeluarkan biaya pemeliharaannya, seperti hewan ternak harus diberi makan atau mobil harus dibersihkan.
- e) Orang yang memanfaatkan barang itu berkewajiban untuk mengembalikan harta itu, apabila diminta kembali oleh pemiliknya, kecuali orang yang memanfaatkan harta itu mendapat mudharat dengan pengembalian itu.

5. Sebab -Sebab Kepemilikan

Nasrun Harun merangkum pendapat para Ulama Fiqih yang menyatakan bahwa ada empat cara kepemilikan harta yang disyariatkan Islam, yaitu:

- a. Melalui penguasaan terhadap harta yang belum dimiliki seseorang atau lembaga hukum lainnya, yang dalam Islam disebut harta yang *mubah*. Contohnya, bebatuan di sungai yang belum dimiliki oleh seseorang atau lembaga hukum.

- b. Melalui suatu transaksi yang ia lakukan dengan orang lain atau suatu lembaga hukum, seperti: jual beli, hibah, dan wakaf.
- c. Melalui peninggalan seseorang, seperti: menerima harta warisan dari ahli warisnya yang wafat.
- d. Hasil/ buah dari harta yang dimiliki seseorang, sama ada hasil itu datang secara alami, seperti buah pohon di kebun, anak sapi yang lahir.⁵³

Dari keempat sebab-sebab kepemilikan yang dikemukakan oleh para Ulama' Fiqih yang ada di atas, seseorang bisa menjadi pemilik yang sah dari harta yang ia peroleh dengan cara yang diajarkan oleh Agama Islam. Menurut Mustafa Ahmad Az-Zarqa', kebebasan seseorang dalam bertindak terhadap harta yang ia miliki akan dibatasi oleh hal-hal yang terkait dengan kepentingan umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut beliau, setiap orang bebas untuk mencari harta sebanyak-banyaknya, akan tetapi cara mendapatkannya tidak boleh melanggar aturan *syara'* dan juga merugikan orang lain, baik pribadi maupun secara umum. Oleh karena itu cara bermuamalah dengan riba, *ihlikār* (menimbun barang), penipuan dan penyelundupan diharamkan oleh *syara'*, karena perbuatan tersebut, di samping melanggar *syara'* juga dapat merugikan orang lain.⁵⁴

Ada beberapa *had* yang dikemukakan oleh para Ulama' Fiqih terhadap milik pribadi, antara lain:

⁵³ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, 32.

⁵⁴ Mustafa Ahmad Az-Zarqa', *Al-Madkhāl al-Fiqhi al-Am*, (Damaskus, Mathabi Fata Al-arab. 1965), 242

- a. Tidak memberikan mudharat kepada orang lain dan semestinya dalam pemanfaatan milik tersebut orang lain pun ikut menikmati manfaatnya. Misalnya, seseorang yang berkebun dan ia mengalirkan air ke lahan miliknya. Sebaiknya aliran air itu tidak hanya sampai ke kebunnya, tetapi juga ia alirkan ke kebun milik tetangganya.
- b. Untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan pemerintah, seperti zakat, sumbangan untuk negara, seperti pajak dan biaya-biaya lainnya yang diperlukan oleh negara dalam situasi-situasi tertentu, seperti biaya perang, untuk fakir miskin dll.⁵⁵

Dalam Islam jika kita menemukan suatu barang maka kita tidak diperkenankan untuk mengambilnya sebab hal tersebut tidak diperbolehkan seperti dalam hadist Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرَةٍ مَسْقُوطَةٍ فَقَالَ : لَوْ لَا أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً لَأَكَلْتُهَا وَقَالَ هَمَّامٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَجِدُ تَمْرَةً سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشٍ

Dari Mansur dari Thalhah dari Anas r.a, ia berkata : "Nabi Muhammad SAW berjalan melewati kurma yang jatuh, lalu beliau bersabda: "Seumpama aku tidak khawatir bahwa kurma ini adalah merupakan sedekah (yang dimaksudkan sebagai sedekah seseorang kepada siapa saja yang menemukannya), niscaya aku makan kurma ini," Hammam berkata demikian: "dari Abu Hurairah r.a dari Nabi Muhammad SAW, sabdanya: "aku menemukan kurma yang jatuh di atas hamparanku, lalu kuangkatlah kurma hendak kumakan, kemudian aku takut kalau-kalau kurma itu adalah sedekahan (dari orang lain yang tercecceh diatas tempat tidur). Oleh sebab itu kurma tadi terus kuletakkan kembali ditempatnya semula."⁵⁶

⁵⁵ *Ibid*, 268

⁵⁶ Al-Imam Al-Bukhary, *Shahih Bukhary*, jilid 5, (Surabaya: Al-Asriyah, 1988), 25.

Dari hadist diatas bahwa sesuatu yang bukan milik kita tidak boleh dimiliki dengan semaunya walaupun kita mendapatinya tidak dengan sengaja.

6. Berakhirnya Kepemilikan

Adapun beberapa sebab yang menyebabkan berakhirnya *al-milk at tamm* atau pemilikan terhadap manfaat suatu harta akan berakhir, menurut Ulama' Fiqih sebagai berikut:

- a) Pemiliknya meninggal dunia, sehingga seluruh harta miliknya berpindah tangan kepada ahli warisnya
- b) Harta miliknya itu rusak atau hilang, sehingga orang tersebut tidak dapat

memilikinya lagi.⁵⁷

Terdapat empat sebab yang menyebabkan berakhirnya *al-milk an-naqis* atau pemilikan terhadap suatu harta akan berakhir, menurut Ulama' Fiqih yang dirangkum oleh Nasrun Harun (2000):Sebab pertama, habisnya masa berlaku pemanfaatan itu, seperti pemanfaatan sawah ,padinya sudah dipanen. Sebab kedua, barang yang dimanfaatkan rusak atau hilang, seperti runtuhnya rumah yang dimanfaatkan. Sebab ketiga, orang yang memanfaatkannya wafat, menurut ulama' Hanafiyah, karena manfaat tidak dapat diwariskan, sedangkan menurut jumhur ulama' manfaat dapat diwariskan, karena manfaat termasuk harta. Sebab terakhir, wafatnya pemilik harta itu, apabila pemilikan manfaat itu dilakukan

⁵⁷ Nasrun harun, Fiqh Muamalah, 36

melalui *al-Ariyāh* (pinjam-meminjam) dan *al-Ijarāh* (sewa-menyewa) menurut ulama' hanafiyah, karena akad *al-Ijarāh* bagi mereka tidak boleh diwariskan, sedangkan menurut jumhur ulama' baik pinjam meminjam ataupun sewa menyewa tidak berhenti masa berlakunya apabila pemiliknya meninggal dunia karena kedua akad ini, menurut mereka boleh diwariskan.

Dalam hal ini berakhirnya kepemilikan yang ada dalam masalah yang ada tidak ditemukan. Selain itu, berakhirnya suatu kepemilikan itu tidak disangka-sangka oleh manusia, sebab manusia hanya sebagai pemegang amanah atas harta yang diberikan oleh Allah SWT dan pemilik mutlak atas harta adalah Allah SWT.

B. Konsep *Tasarruf* (mempergunakan milik sendiri)

Selain itu akan dilihat bagaimana para warga yang menangkap ikan tersebut mempergunakan haknya atas ikan tersebut dalam hal ini disebut dengan *tasarruf* (mempergunakan milik sendiri) dalam hal ini si pemilik boleh dan bebas *tasarruf* atau mempergunakan hartanya itu atau berbuat terhadap bendanya itu dengan sesuka hatinya, karena ini tersimpul di dalam maksud milik, jika dibatasi berarti bertentangan dengan kebebasan yang telah diberikan kepadanya. Sebab seseorang bebas menjual, menghadiahkan, mewariskan, menyewakan dan lain sebagainya selama tidak bertentangan dengan *Syara'*. Selain itu benda hendaknya dibelanjakan mula-mula untuk mencukupi kebutuhan hidup diri sendiri, kemudian untuk keluarga yang menjadi tanggung jawab, kemudian disisihkan untuk

tabungan sebagai cadangan untuk memenuhi kebutuhan yang mendadak.

⁵⁸ *Tasarruf* itu sendiri dibagi menjadi dua yaitu:

1. *Tasarruf* tidak terbatas/mutlak

Menurut Imam Syafi'i. Tidak ditanggung kepada seseorang mengenai perbuatannya terhadap bendanya. Tiap-tiap orang dibolehkan *bertasarruf* terhadap bendanya baik tidak merugikan atau merugikan orang lain. Ibnu Hazm, Tidak ada aniaya yang lebih keras dari pada larangan terhadap seseorang yang *bertasarruf* atas bendanya sendiri, karena menjaga keuntungan orang lain dan inilah aniaya.⁵⁹ Misalnya, seseorang dibenarkan meninggikan bangunan rumahnya yang mengganggu pemandangan tetangganya, dan tetangganya ini tidak berhak melarangnya. Pendapat ini bermaksud setiap pemilik berhak mempergunakan miliknya secara mutlak, walaupun hal tersebut merugikan orang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Tasarruf* terbatas

Dalam hal ini Imam Malik, Abu Yusuf, Abu Hanifah sendiri berpendapat bahwa *tasarruf* atas milik sendiri itu terbatas, selama tidak merugikan orang lain. Selain itu tujuan *syara'* adalah menghindarkan kerugian diutamakan dari mencapai keuntungan.⁶⁰

Selain *tasarruf* milik sendiri terdapat juga *tasarruf* atas milik orang lain, dalam hal ini tiap-tiap perbuatan mempergunakan milik orang lain, tidak

⁵⁸ A. Azhar Basyir, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 1887),60

⁵⁹ Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*,(Jakarta:Radar Jaya Offset, 1994),272

⁶⁰ *Ibid*, 273

dibenarkan oleh syara', kecuali dengan seizin yang memiliki barang atau sebab perwalian. *Tasarruf* atas izin itu dibagi menjadi dua: izin *sharih* (dengan jelas memberikan izin dengan lisan atau tulisan) dan izin *dalalah* (dengan diam). Dengan izin *sharih* ini si penerima izin boleh *bertasarruf* menurut maksud izin tersebut, akan tetapi jika ia melampaui ketentuan izin, maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian serta tidak dibenarkan. Misalnya si A meminjam sepeda motor kepada si B, untuk dipakai ke Royal, akan tetapi si A malah menggunakan motor tersebut untuk ke Tujungan Plaza. Maka si B dalam hal ini melakukan kesalahan atas izin tersebut. Sedangkan izin *dalalah* memberikan izin secara diam-diam dalam hal ini orang yang memberikan izin itu harus pemilik yang sah sebab kalau dia bukan pemilik yang sah maka hal tersebut tidak dibenarkan. Misalnya A dan B berkongsi membeli benda, apabila si A membayarka kewajibannya itu diwaktu si B tidak hadir ditempat, maka perbuatan A itu dianggap sudah mendapatkan izin dari si B.

BAB III

PROSES PENANGKAPAN IKAN PADA SAAT BANJIR DI DESA

AMBENG-AMBENG KECAMATAN DUDUK SAMPEYAN

KABUPATEN GRESIK

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Keadaan Geografis dan Demografis

Desa Ambeng-Ambeng merupakan salah satu Desa yang terletak di wilayah Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur.

Dengan luas wilayah 1046,151 yang meliputi kegunaannya. Adapun untuk rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel I

Luas Wilayah Desa/Kelurahan menurut penggunaan

No	Penggunaan	Luas (Ha)
1.	Pemukiman umum	38,9
2.	Sawah setengah teknis	45,3
3.	Sawah tadah hujan	150,7
4.	Perkantoran	0,5
5.	Sekolah	0,25
6.	Pertokoan	0,35
7.	Jalan	1,5
8.	Tambak	808,65
	Jumlah	1046,151

Data demografi desa ambeng-ambeng tahun 2010

Dalam tabel diatas hampir sebagian wilayah Desa Ambeng-Ambeng terdiri dari tambak, kemudian diikuti oleh sawah tadah hujan. Untuk pemukiman umum hanya 38,9 hektar. Jadi sudah dipastikan bahwa sebagian dari wilayah Desa Ambeng-Ambeng terdiri dari tambak, selain itu tidak heran kalau waktu musim hujan, desa tersebut yang terlebih dulu terkena imbasnya/banjir.

Mengenai daerah yang membatasi Desa Ambeng-Ambeng untuk sebelah utara yang membatasi adalah Desa Lerah Kecamatan Manyar, untuk sebelah selatan dibatasi oleh Desa Padeg Kecamatan Cerme, sebelah barat dibatasi oleh Desa Tebalan Kecamatan Duduk Sampeyan, dan untuk sebelah timur dibatasi oleh Desa Dahan Rejo Kecamatan Kebomas. Selain itu, Desa Ambeng-Ambeng terletak di sebelah barat Kabupaten Gresik dan berada di sebelah timur Kecamatan Duduk Sampeyan, jarak Desa Ambeng-Ambeng dengan Kecamatan Duduk Sampeyan sekitar 5 km sedangkan jarak dari Ibu Kota Kabupaten/Kota sekitar 5 km.⁶¹

Mengenai kondisi geografis Desa Ambeng-Ambeng, memiliki banyak curah hujan sekitar 1.521 mm/tahun, selain itu topografi (bentang lahan) yang ada seluas 852.150 Ha, dan untuk tingkat kesuburan tanah termasuk sedang dengan luas wilayah 491,09 Ha, jadi tidak heran kalau desa tersebut memiliki

⁶¹ Data Demografi Desa Ambeng-Ambeng Tahun 2010.

lahan tambak yang cukup luas dan dengan curah hujan yang tidak sebegitu banyak, jarang sekali warga desa yang bercocok tanam dikebun.

2. Kependudukan dan Keadaan Sosial Ekonomi

Penduduk Desa Ambeng-Ambeng terdiri dari 4.397 jiwa dan 1.081 kepala keluarga dengan perincian sebagai berikut:

Tabel II
Kependudukan

No	Kependudukan	Jumlah
1.	Laki-laki	2.234 jiwa
2.	Perempuan	2.163 jiwa
	Jumlah	4.397 jiwa

Data Demografi Desa Ambeng-Ambeng Tahun 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki sangat dominan dari pada penduduk yang berjenis kelamin perempuan.

Untuk keadaan sosial ekonomi Desa Ambeng-Ambeng merupakan desa yang penduduknya mayoritas bekerja sebagai petani tambak. Hal ini disebabkan hampir separuh luas desa merupakan tanah pertambakan, selain itu banyak yang bekerja sebagai petani tambak walaupun hanya sebagai buruh penjaga tambak.⁶² Untuk lebih jelasnya mengenai mata pencaharian penduduk Desa Ambeng-Ambeng, adalah sebagai berikut:

⁶² Basori , *wawancara* ,Gresik 25 Mei 2011

Tabel III

No	Mata pencaharian	Jumlah
1.	Petani sawah	112 orang
2.	Buruh tani	25 orang
3.	Petani tambak	373 orang
4.	Buruh tambak	237 orang
5.	Pekerja disektor jasa/perdagangan	48 orang
6.	Pekerja disektor industri	357 orang
	Jumlah	1152 orang

Tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Ambeng-Ambeng bermata pencaharian sebagai petani, khususnya sebagai petani tambak.

Hal ini menunjukkan bahwa bekerja menjadi petani tambak masih diminati dari pada bekerja disektor industri atau bahkan disektor jasa/perdagangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Adat istiadat dan kehidupan keagamaan

Dalam melestarikan adat istiadat yang sudah ada, masyarakat Desa Ambeng-Ambeng memiliki beberapa adat istiadat, antara lain: Upacara kematian, upacara pernikahan, upacara khitanan, upacara Nuzulul Qur'an, upacara Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW, upacara Maulid Nabi Muhammad SAW, upacara Haul Mbah Sholeh (jumadil akhir) dan Nyai Ambeng (Selo), dan lain-lain.

Selain adai istiadat masyarakat Desa Ambeng-ambeng merupakan masyarakat yang mayoritas beragama Islam dan memiliki kesadaran agama yang sangat tinggi. Hal ini tercermin dari kegiatan-kegiatan di bidang keagamaan yang diadakan oleh masyarakat desa Ambeng-Ambeng, antara

lain: Pertama, tahlilan dan yasinan yang diadakan rutin tiap satu minggu sekali oleh para Ibu-Ibu ditiap RT yang bertempat di Masjid. Kedua, jam'iyah Dziba' dan Yasinan yang diadakan rutin tiap satu bulan sekali oleh Ibu-Ibu Fatayat Nahdlatul Ulama' yang bertempat di rumah-rumah para anggota secara bergilir. Ketiga, khotmil Qur'an yang diadakan tiap satu minggu sekali oleh bapak-bapak yang bertempat di Masjid. Keempat, ishari yang rutin diadakan tiap satu bulan sekali dari tiap dusun dan diadakan di Masjid yang diikuti oleh Anggota Jam'iyah Ishari laki-laki.⁶³

Demikianlah beberapa acara keagamaan yang di adakan oleh para warga desa Ambeng-Ambeng. Mengenai sarana-sarana tempat ibadah yang ada di Desa Ambeng-Ambeng untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel IV

Sarana Ibadah


No.	Sarana ibadah	Jumlah
1.	Masjid	3
2.	Mushollah	10
3.	TPQ	4
	Jumlah	

⁶³ Zuhriyah, *wawancara*, Gresik, 23 Juni 2011

B. Deskripsi Lokasi Tambak.

Luas tambak 550 ha

pemilik tambak 225 orang



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keterangan:

- ≈≈ = sungai ambeng-ambeng
- = tanggul tambak
- /// = batas antara tambak dengan sungai



Keterangan:

■ = Tanah gg/Tanah milik pemerintah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

□ = Daerah Tambak

■ = Daerah Sawah

■ = Ganjaran Pamong

■ = Kuburan

■ ■ = Jalan Besar

— = Jalan Setapak

— = Jalan Kereta Api

— = Parit Sawah

■ = Kampung/Desa Dhalem Rejo

— = Jalan Kampung

■ = Telaga

— = Sungai Besar

— = Sungai Kecil

— = Batas Jalan Kereta Api

Jumlah pemilik tambak ada 225 orang dengan luas tambak 550 ha. Untuk panjang kurang lebih 4 km dan lebar dari kali 7m dalam hal ini yang menjadi masalah adalah ikan yang ada dikali waktu banjir waktu itu menjadi milik siapa, sebab para pemilik tambak menyakini bahwa ikan yang ada di kali adalah milik mereka walaupun mereka tidak mengetahui satu persatu jenis ikan milik mereka, selain itu para penangkap ikan berdalih bahwa mereka mengambil ikan yang ada di kali selain itu ikan yang ada di kali adalah milik umum. Jadi para penangkap ikan merasa tidak bersalah sebab mereka mengambil ikan yang ada di kali, bahkan sejatinya batas antara tambak dengan kali tidak terlihat.

Agar tidak terjadi permasalahan di antara mereka, maka harus ada jalan keluar yang baik agar salah satu pihak tidak ada yang dirugikan. Solusinya adalah: harus di butuhkan suatu kesepakatan antara pemilik tambak yang satu dengan pemilik tambak yang lain antara lain: luas tambak yang seluas 550 ha dengan kepemilikan 225 orang dengan luas perpetak 0,5 ha. Untuk mengatasi masalah yang ada, pertama-tama ujung antara kali sebelah utara dengan selatan ditutup, selanjutnya ikan yang ada di kali diambil semua kemudian ditimbang, setelah diketahui jumlahnya maka ikan yang dibudidayakan antara lain ikan bandeng, ikan bader dan udang windu di sendirikan dengan yang tidak dibudidayakan antara lain ikan mujair.

Untuk ikan yang dibudidayakan para petani tambak akan langsung dibagikan berdasarkan jumlah pemilik tambak yaitu 225 orang dan untuk ikan

yang tidak dibudidayakan oleh para petani tambak bisa diberikan kepada warga yang tidak memiliki tambak/para penangkap ikan. Akan tetapi harus ada kesepakatan antara para pemilik tambak yang satu dengan yang lain.

Mengenai upah untuk para buruh tambak bisa dilakukan sendiri antara pemilik tambak dengan para buruh, seperti pembagian hasil yang diperoleh dari pembagian ikan yang terkena banjir dan dari hasil panen yang didapat seperti pembagian hasil sebelumnya yaitu sebesar 10 % dari hasil panen yang didapat.

C. Proses Penangkapan Ikan pada saat Banjir di Desa Ambeng-Ambeng Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik Oleh Masyarakat.

1. Proses penangkapan pada saat banjir

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tepat malam hari, banjir tiba-tiba saja datang dari sungai Lanong, sedangkan letak Desa Ambeng-Ambeng tidak terlalu jauh dari sungai Lanong. Banjir kerap datang di desa tersebut. Total selama hampir 10 tahun terakhir, sudah 5 kali desa tersebut mengalami musibah banjir. Bahkan selama ini para warga khususnya para pemilik tambak sudah berusaha jika terjadi banjir, tambak mereka tidak ikut terkena banjir, salah satunya adalah dengan cara menaikkan tanggul yang ada di sisi tambak. Hal tersebut kerap mereka lakukan akan tetapi usaha tersebut selalu gagal. Puncaknya tambak-tambak mereka keluar dan terseret oleh arus banjir.

Kebanyakan para warga membudidayakan ikan bandeng, bader dan udang windu. Waktu banjir terjadi ikan yang ada di kali terdiri dari ikan

bandeng, ikan bader , ikan mujair dan udang windu. Untuk ikan mujair memang hanya ada di kali sebab ikan mujair tumbuh dengan sendirinya tanpa ada yang memelihara, hal tersebut serupa dengan kalau petani sawah menanam padi pasti akan tumbuh juga rumput liar, hal tersebut juga dialami para petani tambak, mereka tidak hanya membudidayakan ikan bandeng tapi pasti akan berkembang ikan mujair. Total lahan tambak yang terkena banjir sekitar 550 ha. Untuk yang berada disebelah barat dari kali seluas 300 ha dan untuk yang ada disebelah timur kali seluas 250 ha.

Pada banjir kali ini jalan raya pun ikut terkena banjir, pada hal jarak antara tambak dengan jalan raya kira-kira 1 M. Banjir waktu itu terjadi hampir 15 hari dan kerika banjir terjadi banyak orang yang mengais rejeki dengan cara ikut menangkap ikan di lokasi banjir.

Dengan bermacam-macam alat seperti seser, jala, dan kayu, warga berusaha mengambil sebanyak-banyaknya. Bahkan, hanya bermodal pentungan dari kayu jati saja, warga sudah bisa menangkap ikan yang kebingungan. Akan tetapi, ketika banjir waktu itu tidak hanya warga dari Desa Ambeng-Ambeng saja, dari desa sebelah pun banyak yang datang ke lokasi banjir dan bertujuan untuk menangkap ikan dari tambak.⁶⁴

Orang-orang yang menangkap ikan pada saat itu didominasi oleh warga yang tidak memiliki tambak, akan tetapi ada juga warga yang

⁶⁴ Pak Basid, *Wawancara*, Gresik ,26 Mei 2011

memiliki tambak ikut serta menangkap ikan. Mereka berdalih bahwa mereka sudah merugi akibat musibah tersebut, oleh karena itu mereka ikut melakukan hal tersebut.⁶⁵

Sebenarnya cara menangkap ikan menggunakan jala/jaring tidak diperbolehkan pada saat itu, sebab akan menghambat arus air dan menyebabkan banjir tidak kunjung surut. Selain itu Kepala Desa tidak melarang hal tersebut karena warga menangkap ikan yang ada dikali atau ditempat umum.⁶⁶Sebenarnya pada waktu banjir batas antara tambak dengan kali tidak terlihat dan para penangkap ikan hanya mengandalkan pohon yang tumbuh di atas tanggul tambak sebagai pembatas. Di Desa tersebut mayoritas warga membudidayakan ikan bandeng, mujair, bader dan udang windu.

Walaupun banyak yang dirugikan akibat kejadian tersebut, ada juga para pemilik tambak yang bersyukur sebab sebelum banjir, ikan yang ada di tambaknya kira-kira hanya seberat setengah kilo gram, akan tetapi setelah banjir surut ikan yang ada ditambak miliknya memiliki berat hampir 1-2 kilogram. Hal ini dikarenakan, mereka merasa tidak begitu merugi karena kejadian tersebut, selain itu yang menyebabkan ikan yang ada ditambak milik tetangganya bisa masuk ke tambak tetangganya karena ikan mempunyai sifat

⁶⁵ Rozi, *Wawancara*, Gresik, 26 Mei 2011

⁶⁶ H. Mukrimin, *Wawancara*, Gresik, 26 Mei 2011

melawan arus jadi mungkin saja ikan tersebut tidak bisa melawan arus yang cukup besar sehingga ikan tersebut masuk ke tambak milik orang lain⁶⁷

Dengan demikian dapat dipastikan bahwa penangkapan ikan pada saat itu sangatlah mudah. pada waktu itu banjir tidak hanya menggenangi jalan raya akan tetapi banjir juga masuk ke rumah-rumah warga dan dari tiga dusun, dusun Watang rejo yang hampir semua rumah terkena banjir, dusun Ambeng-Ambeng hanya RT:8 saja yang terkena banjir, dan untuk dusun Dalem Rejo tidak terkena banjir sama sekali.⁶⁸

2. Cara mentasarrufkan hasil tangkapan pada saat banjir

Dari hasil tangkapan yang didapat, oleh warga hasil tersebut dijual langsung kepada warga yang mau membelinya, ada juga yang menjualnya langsung kepada para tengkulak, dan ada juga sebagian yang dikonsumsi sendiri. Pada waktu itu jika dijual kepada para tengkulak harga yang diberikan akan turun dari harga sebelumnya karena ikan pada saat itu sangat banyak dan berlimpah, selain itu ikan yang didapatkan sangatlah mudah, oleh sebab itu harga yang di berikan oleh para tengkulak sangat murah.

Skema proses penangkapan ikan pada saat banjir



⁶⁷ Maksun, *Wawancara*, Gresik, 27 Mei 2011

⁶⁸ Zuhriyah, *Wawancara*, Gresik, 23 Juni 2011

BAB IV

ANALISIA TERHADAP STATUS KEPEMILIKAN IKAN PADA SAAT BANJIR DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH

A. Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Status Kepemilikan Ikan pada saat Banjir

a) Status ikan yang lepas

Dalam hal ini, berakhirnya kepemilikan seseorang pada waktu itu tidak sesuai, jadi kepemilikan ikan tersebut masih menjadi milik dari si pemilik tambak walaupun sejatinya ikan tersebut tidak ada namanya dan tidak diketahui satu persatu siapa pemililnya. Jadi orang yang tidak memiliki tambak di daerah tersebut tidak diperkenankan untuk menangkap ikan di tempat tersebut. Dalam hal ini di karenakan batas yang ada antara tambak dengan kali tidak terlihat selain itu ketidak ikhlasan para pemilik tambak jika disekitar tambak milik mereka di pasang jaring.

Telah diketahui pada bab II, kepemilikan seseorang dikatakan sempurna apabila perolehan harta tersebut tidak melanggar *Syara'* dan juga tidak merugikan orang lain. Dapat diketahui bahwa dalam kejadian ini ikan tersebut sebelumnya ada pemiliknya, karena musibah tersebut ikan yang sebelumnya milik seseorang sekarang tidak diketahui pemiliknya dan hal tersebut bukan kesalahan dari manusia. Jadi dalam hal ini status kepemilikan ikan yang lepas tersebut masih menjadi milik dari pemilik tambak, jika ikan

yang ditangkap merupakan ikan hasil dari budidaya dari para pemilik tambak (ikan bandeng, ikan bader, dan udang windu), jika hasil tangkapannya bukan hasil dari budidaya para pemilik tambak (ikan mujair) maka mereka dapat memilikinya. Untuk para warga yang tidak sengaja/sengaja menemukan ikan dari tambak tersebut, maka mereka memiliki beberapa cara yang terbaik antara menjualnya atau memeliharanya terus dengan catatan dia berhak menuntut ganti rugi kepada yang memilikinya bila sudah ditemukan pemiliknya.⁶⁹

b) Status ikan tangkapan.

Sebagaimana telah diketahui bahwa status kepemilikan adalah penguasaan terhadap sesuatu yang penguasaannya dapat dilakukan sendiri terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dan dapat menikmati manfaatnya apabila tidak ada halangan *syara'*. Nasrun Harun merangkum pendapat para Ulama Fiqih menyatakan bahwa kepemilikan harta kedalam empat cara, yaitu: Pertama, melalui penguasaan terhadap harta yang belum dimiliki seseorang atau lembaga hukum lainnya, yang dalam Islam disebut harta yang *mubah*. Contohnya, bebatuan di sungai yang belum dimiliki oleh seseorang atau lembaga hukum. Kedua, melalui suatu transaksi yang ia lakukan dengan orang lain atau suatu lembaga hukum, seperti: jual beli, hibah, dan wakaf. Ketiga, melalui peninggalan seseorang, seperti: menerima

⁶⁹ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta:PT Rineka Cipta,1992),509.

harta warisan dari ahli warisnya yang wafat. Keempat, hasil/ buah dari harta yang dimiliki seseorang, sama ada hasil itu datang secara alami, seperti buah pohon di kebun, anak sapi yang lahir.⁷⁰

Ketika banjir ikan yang ada di kali berupa:

- a. Ikan bandeng
- b. Ikan bader
- c. Udang windu
- d. Ikan mujair

Sedangkan para petani tambak hanya membudidayakan:

- a. Ikan bandeng
- b. Ikan bader
- c. Udang windu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk menyelesaikan masalah yang ada di butuhkan suatu kepakatan antara pemilik tambak yang satu dengan pemilik tambak yang lain antara lain: luas tambak yang seluas 550 ha dengan kepemilikan 225 orang dengan luas perpetak 0,5 ha. Untuk mengatasi masalah yang ada, pertama-tama ujung antara kali sebelah utara dengan selatan ditutup, selanjutnya ikan yang ada di kali diambil semua kemudian ditimbang, setelah diketahui jumlahnya maka ikan yang dibudidayakan dan yang tidak dibudidayakan disendirikan.

⁷⁰ Nasrun harun, *Fiqh Muamalah*, 32

Untuk ikan yang dibudidayakan para petani tambak akan langsung dibagikan berdasarkan jumlah pemilik tambak yaitu 225 orang dan untuk ikan yang tidak dibudidayakan oleh para petani tambak bisa diberikan kepada warga yang tidak memiliki tambak/para penangkap ikan. Akan tetapi harus ada kesepakatan antara para pemilik tambak yang satu dengan yang lain.

Mengenai upah untuk para buruh tambak bisa dilakukan sendiri antara pemilik tambak dengan para buruh, seperti pembagian hasil yang diperoleh dari pembagian ikan yang terkena banjir dan dari hasil panen yang didapat seperti pembagian hasil sebelumnya yaitu sebesar 10 % dari hasil panen yang didapat. Selain itu ikan mujair dalam hal ini bisa dikatakan sebagai benda mubah dan diperuntukkan bagi semua orang. Jadi orang yang menangkap ikan di kali dan hanya menemukan ikan mujair maka ia boleh memilikinya. Dalam hal ini termasuk menguasai benda mubah dan cara menguasainya benda tersebut terjadi dengan cara berburu, sebab ikan mujair yang mereka tangkap tidak ada pemiliknya, selain itu ikan mujair disini hidup dengan sendirinya tanpa ada yang membudidayakannya di desa tersebut.

Jadi para penangkap ikan boleh memiliki ikan mujair tersebut dan hal ini sudah sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat al-Maidah Ayat 4. Dalam hal ini berburu terjadi dengan cara penguasaan yang bersifat perbuatan terhadap apa yang diburu atau dengan cara penguasaan secara

hukum yakni dengan melakukan sesuatu yang membuat benda buruan tidak bisa lari. Selain itu berburu binatang darat atau pun laut diperbolehkan bagi semua orang. Karena siapa yang lebih dulu memperolehnya, maka dia jugalah yang memiliki hasil buruannya.

Selain itu dalam kaidah fiqh sesuatu yang belum ada dalil yang mengharamkannya maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai sesuatu yang mubah. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh dibawah ini:

“Prinsip sesuatu dalam bidang muamalah adalah boleh, sampai ditemukan dalil yang mengharamkannya.”⁷¹

Jika ada orang yang tidak sengaja menemukan ikan tersebut, alangkah baiknya jika mereka mengembalikan ikan tersebut kepada asosiasi pemilik tambak sebab ikan yang ada waktu banjir termasuk milik bersama bukan milik perseorangan.

c) Status *mentasarrufkan* hasil tangkapan

Ketika banjir waktu itu, para penangkap ikan lebih banyak menjual hasil tangkapannya kepada para pengepul, jika ikan yang didapatkan cukup banyak, tapi kalau hasil yang diperoleh hanya sedikit, mereka hanya mengkonsumsinya sendiri. Pada saat banjir harga ikan di pengepul sangat murah, sebab para pengepul yang ada di pasar tau bahwa daerah tersebut sedang mengalami banjir. Jadi ketika banjir juga mempengaruhi harga ikan

⁷¹ Amir Syarufuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta:Kencana, 2003), 177

dipasaran. Dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 7 sudah dijelaskan tentang membelanjakan harta.

Jadi para pencari ikan tidak berhak untuk membelanjakan apa yang ia dapatkan pada saat banjir waktu itu karena status kepemilikan ikan yang ditangkap oleh mereka masih menjadi milik dari sipemilik tambak, kalau ikan yang diperoleh merupakan ikan hasil budidaya para pemilik tambak. Akan tetapi jika ikan yang diperoleh bukan ikan yang dibudidayakan para pemilik tambak(ikan mujair), maka mereka berhak atas ikan tersebut dan mereka bebas untuk membelanjakan ikan tersebut, karena ikan tersebut merupakan ikan hasil buruan/harta mubah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam menangkap ikan pada saat banjir sangat mudah warga hanya bermodalkan jaring, serok bahkan hanya kayu jati. Selain itu warga yang menangkap ikan di kali pada waktu itu hanya bermodalkan pohon sebagai batas antara kali dengan tambak, sebenarnya pada waktu banjir batas antara tambak dengan kali tidak terlihat dan para penangkap ikan hanya mengandalkan pohon yang tumbuh diatas tanggul tambak sebagai pembatas .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Pada saat banjir tidak hanya mengenangi jalan raya akan tetapi banjir juga masuk ke rumah-rumah warga dan dari tiga dusun, dusun Watang Rejo yang hampir semua rumah terkena, dusun Ambeng-ambeng hanya RT:8 saja dan untuk dusun Dalem Rejo tidak terkena banjir sama sekali.
2. Status kepemilikan yang ada pada saat banjir waktu itu tidak sesuai dengan dengan Fiqih *Muamalah* , akan tetapi dalam kaidah Fiqih Muamalah segala sesuatu yang belum di temukan dalil yang mengharamkannya maka hukumnya di perbolehkan, akan tetapi hal tersebut tidak serta-merta terjadi pada kejadian ini, sebab dalam kejadian ini banyak merugikan banyak pihak, selain itu ketika banjir batas antara tambak dengan kali tidak terlihat lagi. Walaupun begitu para penangkap ikan tidak diperbolehkan menangkap ikan yang merupakan hasil budidaya para pemilik tambak (ikan bandeng, bader,

dan udang windu) maka para penangkap ikan harus mengembalikan kepada asosiasi pemilik tambak dan status kepemilikan ikan tersebut masih menjadi milik dari para pemilik tambak, sebab status kepemilikan dari ikan yang dibudidayakan masih menjadi milik para pemilik tambak, jika yang ditangkap bukan ikan yang dibudidayakan para pemilik tambak (ikan mujair) maka mereka berhak atas ikan tersebut dan status kepemilikan ikan tersebut menjadi milik umum. Dalam hal ini termasuk menguasai benda mubah dan cara menguasai benda tersebut terjadi dengan cara berburu, sebab ikan mujair yang ditangkap oleh para penangkap ikan tidak ada pemiliknya, selain itu ikan mujair disini hidup dengan sendirinya tanpa ada yang membudidayakannya di tambak tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Jika terjadi banjir lagi para pemilik bisa melakukan hal-hal sebagai berikut:

Untuk menyelesaikan masalah yang ada di butuhkan suatu kesepakatan antara pemilik tambak yang satu dengan pemilik tambak yang lain antara lain: luas tambak yang seluas 550 ha dengan kepemilikan 225 orang dengan luas perpetak 0,5 ha. Untuk mengatasi masalah yang ada, pertama-tama ujung antara kali sebelah utara dengan selatan ditutup, selanjutnya ikan yang ada di kali diambil semua kemudian ditimbang, setelah diketahui jumlahnya maka

ikan yang dibudidayakan dan yang tidak dibudidayakan disendirikan. Untuk ikan yang dibudidayakan para petani tambak akan langsung dibagikan berdasarkan jumlah pemilik tambak yaitu 225 orang dan untuk ikan yang tidak dibudidayakan oleh para petani tambak bisa diberikan kepada warga yang tidak memiliki tambak/para penangkap ikan. Akan tetapi harus ada kesepakatan antara para pemilik tambak yang satu dengan yang lain.

Mengenai upah untuk para buruh tambak bisa dilakukan sendiri antara pemilik tambak dengan para buruh, seperti pembagian hasil yang diperoleh dari pembagian ikan yang terkena banjir dan dari hasil panen yang didapat seperti pembagian hasil sebelumnya yaitu sebesar 10 % dari hasil panen yang didapat. Dari saran yang ada di karenakan hal tersebut bisa meminimalisir kerugian yang dialami oleh para pemilik tambak sebab para pemilik tambak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: UII Press, 2004

-----, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE, 1987

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ictiar Van Hoeve, 2006

Cholid Narbuko, dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999

Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2000

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 3, Jakarta: Balai Pustaka, 2000

Fakultas Syariah IAIN Sunan ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, Cet. 3, Surabaya, 2011

Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 1995

Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Jakarta, Radar Jaya Offset, 1994

Imam Al Bukhory, *Shahih Bukhory*, Surabaya, Al Asriyah, Jilid 5, 1988

Imam Tirmizi, *Sunan At-Tirmizi*, Juz II

M. Faruq An-nabahan, *Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2002

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999

Mustafa Ahmad Az-Zarqa', *Al-Madkhal Al Fiqhi Al-Am*, Damaskus, Mathabifata al-arab, 1965

Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2003

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 1992.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, Cet. 12, Bandung, Alfabeta, 2011

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. 13, Jakarta, PT.Rineka Cipta, 2006

Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wahbah al-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jakarta, Gema Insani, 2011

Skripsi:

Saiful Badri, "*Study komparasi antara sistem ekonomi kapitalis dan Islam tentang kepemilikan harta*", lulusan IAIN Sunan Ampel Fakultas Syari'ah Tahun 2002.

Anis nur laili, "*Study Kritis tentang Konsep Kepemilikan menurut Hendry Y.Setiabudi dan Iwan Triyuwono dalam perspektif Islam*", lulusan IAIN Sunan Ampel Fakultas Syari'ah Tahun 2006.

Kartika Rizqiyah "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Kepemilikan Silang dalam Undang-undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*"lulusan IAIN Sunan Ampel Fakultas Syari'ah Tahun 2008.